

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **II.1 Pengertian Pajak**

Ada berbagai pengertian jenis pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli perpajakan antara lain :

Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo (2003) mendefinisikan, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (h.2).

Menurut Brotodihardjo (2003), dari beberapa pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur (h.6).

## **II.2 Pemahaman Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan ( PPh ) merupakan sumber penerimaan negara dari pajak yang terbesar selain PPN. Untuk mempermudah Wajib Pajak untuk mempelajari dan memahaminya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pemerintah terus menerus memperbaharui Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 Tentang PPh yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000.

Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 1 adalah "Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun".

Dari pengertian diatas, definisi penghasilan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.

Yang dipakai dalam pengertian penghasilan sebagai objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa tanpa menghiraukan dari mana sumber tambahan kemampuan tersebut berasal dan untuk apa tambahan kemampuan itu dipergunakan.

2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Tujuan dari tambahan ungkapan " yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak" adalah untuk menyatakan bahwa tambahan kemampuan ekonomis

itu baru dikenakan pajak apabila tambahan kemampuan ekonomis tersebut telah menjadi realisasi atau telah dicatat berdasarkan basis akuntansi yang dipakai oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Tambahan kemampuan ekonomis yang dikenakan pajak bukan saja yang didapat di Indonesia melainkan juga yang didapat di luar negeri, sehingga dimana pun penghasilan itu didapat oleh Wajib Pajak, merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia.

4. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ungkapan ini dicantumkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian tentang dua hal, yaitu bahwa penggunaan penghasilan, baik untuk konsumsi atau ditabung, semua dikenakan pajak.

5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Apabila Wajib Pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis, tidak peduli diberi nama apa saja oleh Wajib Pajak dan sebagai akibat dari transaksi apa saja, maka tambahan kemampuan ekonomis tersebut tetap harus dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

### **II.2.1 Subjek dan Objek Pajak serta Tarif Pajak**

Mardiasmo (2003) mendefinisikan, “Subjek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak” (h.33). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Objek Pajak adalah apa yang dikenakan pajak. Dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan-penghasilan yang menjadi objek pajak antara lain :

1. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- c. Keuntungan karena likudasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  8. Royalti.
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.
  12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

UU No.17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 2 membahas tentang obyek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Final. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya *final* tidak perlu lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh final yang telah dipotong pihak lain atau telah dibayar sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak. Rincian tarif dari PPh yang dikenakan PPh final tersebut adalah seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Tarif pajak yang dikenakan PPh final**

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dari
1	Bunga Deposito, tabungan	20%	Bunga
2	Bunga dan premium SWAP	20%	Bunga & Premium
3	Bunga diterima anggota koperasi	15%	Bunga
4	Transaksi saham serta sekuritas lainnya di Bursa Efek	0,1%	Bruto
5	Saham Diterima Sendiri	0,5%	Seluruh saham pendiri saat IPO
6	Bunga Obligasi dengan kupon Diskonto obligasi dengan kupon	20%	Bruto Bunga
7	Diskonto Obligasi tanpa bunga	20%	selisih lebih
8	Pengalihan tanah dan atau bangunan	5%	Nilai tertinggi antara harga jual dan NJOP
9	Sewa tanah dan atau bangunan	10%	Sewa bruto
10	Jasa konsultan manajemen	4%	Bruto-PPN
11	Jasa Maklon Internasional	2,1%	Biaya Pembuatan-bahan baku
12	Penerbangan Luar Negeri	2,64%	Bruto
13	Pelayaran dalam negeri	1,2%	Peredaran bruto
14	Konstruksi pengusaha kecil	2%	DPP PPN
15	Bahan bakar minyak jenis premix, Super TT, dan gas oleh penyalur	0,3%	Penjualan
16	Hasil Tembakau	0,15%	Harga bandrol
17	Semen	0,25%	DPP PPN
18	Selisih lebih hasil revaluasi	10%	Selisih lebih- kompensasi rugi

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Ketentuan tentang tarif pajak adalah ketentuan tentang cara menghitung besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak penghasilan biasanya merupakan persentase untuk diterapkan atas penghasilan neto untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 17 ayat 1, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yaitu :

**Tabel 2.2.**

**Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT):**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%

**II.2.2 Biaya Fiskal dan Non Fiskal**

Menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya dapat digolongkan mejadi dua, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (biaya fiskal / *deductible expense*) dan biaya yang tidak dapat di kurangkan dari penghasilan Bruto (biaya non fiskal / *non-deductible expense*). Sesuai dengan UU PPh Pasal 6 Ayat (1), biaya-biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto adalah :

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan.
  - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.



- d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
9. Kerugian tahun-tahun sebelumnya dengan batas maksimal 5 (lima) tahun.
10. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan menurut Undang-undang No 17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 9 ayat 1, menjelaskan tentang biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak atau disebut juga biaya non fiskal, dimana biaya-biaya tersebut terdiri dari :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Pembagian laba tidak boleh dibebankan karena merupakan bagian dari penghasilan yang akan dikenakan PPh.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota seperti, perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut

diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.

### **II.3 Manajemen Pajak**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara ilegal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Sophar Lumbantoran seperti dikutip oleh Suandy (2003) mendefinisikan, “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan” (h.6).

Tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan perturan perpajakan dengan benar sebagai usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban pajak (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian pajak (*Tax Control*).

### II.3.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam manajemen pajak. Strategi manajemen pajak disusun pada saat perencanaan. Oleh karena itu, pengumpulan dan penelitian ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Dari penelitian tersebut akan diketahui jenis tindakan penghematan pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Tujuan dari perencanaan pajak pada dasarnya adalah untuk meminimalkan beban pajak yang terutang oleh Wajib Pajak tanpa melanggar ketentuan dan pertauran Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal melalui penghematan pajak (*tax saving*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat diterima oleh aparat perpajakan, dalam arti hal-hal tersebut diatas dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak secara legal, karena dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Mengacu pada Suandy (2003), terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak :

1. Perencanaan pajak yang dilakukan untuk menghemat pajak tidak melanggar peraturan Perundang-undangan Perpajakan agar tidak mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Perencanaan pajak yang dilakukan secara bisnis harus masuk akal agar tidak memperlemah perencanaan pajak tersebut.

3. Perencanaan pajak yang dilakukan harus mempunyai bukti-bukti pendukung yang memadai, seperti faktur dan lain-lain.

Dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan berdasarkan tahapan berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

### **II.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Pajak (*Tax Implementation*)**

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin dan harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sejalan dengan tujuan manajemen pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu ;

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang-undang Pajak, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan-peraturan pendukung lainnya, Wajib Pajak dapat mengetahui peluang-peluang dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Pembukuan merupakan sarana yang penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

### **II.3.3 Pengendalian Pajak (*Tax Control*)**

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan secara formal dan material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak.

Akhir dari prosedur perpajakan adalah pemeriksaan pembayaran dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya dalam melakukan pembayaran pajak pada saat-saat terakhir tentu akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Tetapi jika lewat dari tanggal jatuh tempo, maka akan terkena resiko dikenakannya sanksi sebesar 2% dari keterlambatan. Dalam hal pemeriksaan pajak jika perusahaan telah membayar

pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang, maka perusahaan dapat segera mengajukan permohonan restitusi sebagai pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya.

#### **II.3.4 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Mengacu pada Suandy (2003), banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), namun semua itu bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan, yaitu :

##### **1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)**

Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak antara lain :

- a. Pajak yang akan di pungut
- b. Siapa yang akan dijadikan Subjek Pajak
- c. Apa saja yang merupakan Objek Pajak
- d. Berapa besarnya Tarif Pajak
- e. Bagaimana Prosedur yang dilakukan

##### **2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Law*)**

Kita menyadari bahwa kenyataannya dimanapun tidak ada Undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh Ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Direktur Jenderal Pajak dan sebagainya), maka tidak jarang terjadi pertentangan antara Undang-undang dengan ketentuan

peraturan lainnya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkannya dalam perencanaan pajak yang baik.

### 3. Administrasi Perpajakan (*Tax Implementation*)

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Sistem Informasi yang belum efektif.

## **II.4 Rekonsiliasi Fiskal**

Dari laporan keuangan yang dihasilkan yang dihasilkan dan disiapkan dari pembukuan Wajib Pajak, biasanya dikenal sebagai Laporan Keuangan Komersial yang pada dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Namun dilain pihak perlu disadari bahwa perusahaan sebagai Wajib Pajak, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam pengisian SPT. Rekonsiliasi dilakukan untuk menjembatani perbedaan antara penerapan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tersebut terdiri dari beda tetap dan beda sementara.



#### **II.4.1 Beda Permanen/Tetap ( *Permanet Differences* )**

Perbedaan permanen dapat berbentuk:

1. Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecuali dari pengenaan pajak penghasilan.
2. Kelompok Wajib Pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruh dibebaskan dari pembayaran pajak
3. Pengurangan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak atau pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap Wajib Pajak tertentu.

Dengan demikian akan terjadi perbedaan sebagai berikut:

1. Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akuntansi pajak penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan atau merupakan penghasilan yang ditangguhkan pengenaan pajaknya
2. Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.
3. Bagi akuntansi keuangan tidak/belum merupakan biaya, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.
4. Ketentuan perhitungan penghasilan dan biaya yang diatur secara khusus, terutama transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

#### **II.4.2 Beda Waktu ( *Timing Differences* )**

Perbedaan waktu disebabkan karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan, biaya, dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi penghasilan atau beban. Perbedaan waktu pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil dengan

sendirinya pada saat lampaunya waktu tersebut. Perbedaan tersebut dapat dibagi dalam 4 ( empat) kelompok:

1. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasar kan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima.
2. Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang diterima dimuka.
3. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar muka
4. Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih dibayar.